SIARAN PERS NO.SP- /DKNS/OJK/12/2018

PENGUMUMAN OJK TETAPKAN SAHAM PT ESTIKA TATA TIARA TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH

Jakarta, 28 Desember 2018. Otoritas Jasa Keuangan, hori ini menerbitkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penetapan Efek Syariah yaitu Keputusan Nomor: KEP- 8/ /D.04/2018 tentang Penetapan Saham PT Estika Tata Tiara Tbk. sebagai Efek Syariah.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka Efek tersebut masuk ke dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor KEP-72/D.04/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Daftar Efek Syariah.

Dikeluarkannya keputusan tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemenuhan kriteria Efek Syariah atas Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh PT Estika Tata

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan berasal dari dokumen Pernyataan Pendaftaran serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

Secara periodik Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan review atas Daftar Efek Syariah berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik. Review atas Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik Efek Syariah atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

• Fakhri Hilmi, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan, Tlp: 021-29600000, Email: Fakhri.Hilmi@ojk.go.id/www.ojk.go.id



SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP- 8/ /D.04/2018

TENTANG

PENETAPAN SAHAM PT ESTIKA TATA TIARA TBK.

SEBAGAI EFEK SYARIAH

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang

- : a. bahwa PT Estika Tata Tiara Tbk. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Estika Tata Tiara Tbk. kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 September 2018 dan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran telah memenuhi persyaratan sebagai Efek Syariah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Saham PT Estika Tata Tiara Tbk. sebagai Efek Syariah;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
- 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
- 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah tanggal 7 Juli 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6083); dan
- 8. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-72/D.04/2018 tanggal 23 November 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SAHAM PT ESTIKA TATA TIARA TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH.

KESATU

Menetapkan Efek berupa Saham PT Estika Tata Tiara Tbk. sebagai Efek Syariah dan masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-72/D.04/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Daftar Efek Syariah.

KEDUA

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam

- a. Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Estika Tata Tiara Tbk.; dan
- b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Para Anggota Dewan Komisioner;
- 2. Para Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal;
- 3. Para Direktur pada Deputi Komisioner Pengawas Pasar
- 4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal & Desember 2018

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL

Ttd

HOESEN

Salinan sesuai dengan aslinya, Plh. Kepala Bagian Administrasi Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

ELSIE WULANDARI